



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.P/2020/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**ALIMAN BIN RIKUNG**, tempat dan tanggal lahir lombok barat, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I;

**SAKNAH BINTI H. SAHAFUDIN**, tempat dan tanggal lahir lombok barat, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 904/Pdt.P/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Dusun Kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. SAHAFUDIN dan berwakil kepada H. Hamid karna ayah kandung pemohon II meninggal dunia. dan dihadiri saksi nikah masing – masing bernama : H. MUHAMMADIN dan JANARUDIN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai Keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II, ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut, sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak – anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**ALIMAN BIN RIKUNG**) dan Pemohon II (**SAKNAH BINTI H. SAHAFUDIN**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1990, di Dusun Kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

memberikan keputusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Tulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 ;

## B. Bukti saksi

1. **H. Muhammadin**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa hubungan saksi adalah tetangga;
- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sahapudin. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadin dan Janarudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) dibayar tunai;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dikaruniai anak;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah

2. **H. Salamudin**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Penghulu Dusun Kapitan, bertempat tinggal di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

bahwa hubungan saksi adalah tetangga;

bahwa hubungan saksi adalah tetangga;

-bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal tanggal 31 Desember 1987 di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Napiah. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Salamudin dan Nursinim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) dibayar tunai;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Lombok Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Giri Menang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dengan demikian pernikahan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan **i'tikad baik** mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud l'tikad baik dari para Pemohon dalam upaya menunjukan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik para Pemohon mengisbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Giri Menang merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1987 di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Napiah. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Salamudin dan Nursinim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلَ**

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM



Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فإدأشهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 890/Pdt.P/2020/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka para Pemohon secara ex officio diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuaapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, I, ALIMAN BIN RIKUNG, dengan Pemohon II, SAKNAH BINTI H. SAHAFUDIN, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh saya Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Nuzuluddin, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 296.000,00  
(dua ratus Sembilan

puluh enam ribu rupiah )

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

**Lalu Jamaludin, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.904/Pdt.P/2020/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)